

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dahulu sektor MIGAS merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang mendominasi. Tetapi hal ini tidak dapat bertahan lama, dikarenakan MIGAS merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan lama-kelamaan persediannya semakin menipis. Seperti sekarang diketahui pemerintah membatasi jumlah pemakaian energi MIGAS dan berusaha mencari sumber energi alternatif lain selain MIGAS, karena persediaan MIGAS yang sudah sangat semakin menipis. Dengan adanya penurunan pendapatan negara dari sektor MIGAS, maka usaha peningkatan pendapatan dalam negeri diluar MIGAS menjadi semakin penting untuk memenuhi kebutuhan dana pembangunan yang semakin besar. Selain sektor MIGAS, ada juga sektor non-MIGAS yang juga merupakan salah satu unsur pendapatan negara yang diharapkan dapat berperan menjadi sumber pembiayaan pembangunan yang utama, terutama dari sektor pajak.

Sektor pajak sekarang ini merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting dalam rangka menuju pembiayaan pembangunan negara yang mandiri, sehingga negara tidak lagi tergantung terhadap pinjaman luar negeri. Sektor pajak sebagai salah satu komponen APBN saat ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap penerimaan negara sebagai modal pembangunan nasional. Target

yang diberikan pemerintah terhadap sektor ini terus mengalami peningkatan dan beberapa tahun anggaran terakhir dari hasil laporan APBN, sektor pajak menjadi sektor penyumbang dengan target yang paling tinggi dibandingkan sektor lainnya.

Kontribusi pajak dalam pembiayaan pembangunan negara dapat dilihat dalam APBN. Berdasarkan sumber dari kementerian keuangan, Realisasi Pendapatan dan Hibah Negara yang tercantum dalam APBN Indonesia Tahun 2012 adalah sebesar 1.311,4 triliun. Penerimaan Negara didominasi oleh sektor pajak yaitu senilai 1.032,6 triliun (sekitar 78,7% dari seluruh realisasi penerimaan). Oleh karena itu, untuk meningkatkan penerimaan pajak diperlukan juga peranan masyarakat terutama Wajib Pajak sebagai sumber pajak harus ditingkatkan. Peranan wajib pajak dapat ditingkatkan apabila ada pemahaman dan pengertian masyarakat yang baik terutama wajib pajak terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku, guna melaksanakan dan memenuhi hak dan kewajibannya di bidang perpajakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di Indonesia sistem pelaporan perpajakan yang dianut adalah menggunakan metode *self assessment* yaitu wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang menurut undang-undang pada suatu masa pajak, bagian tahun pajak, atau suatu tahun pajak. Dimana wajib pajak berkewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok Wajib Pajak, sampai melaporkan pajak yang terhutang ke Kantor Pelayanan Pajak.

Setiap wajib pajak diharuskan untuk menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk juga badan usaha (wajib pajak badan).

Pembukuan laporan keuangan perusahaan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya: laporan arus kas), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga. Tujuan umum laporan keuangan suatu badan usaha untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik itu intern maupun extern, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan ekonomi.

Para pengguna laporan keuangan tersebut mempunyai kepentingan berbeda atas laporan keuangan perusahaan, sehingga informasi yang diperlukan juga berbeda satu sama lain. Sebagai pengguna laporan keuangan baik internal maupun eksternal memerlukan informasi dari laporan keuangan perusahaan salah satunya adalah untuk kepentingan perpajakan. Berdasarkan ketentuan umum perpajakan (KUP) dasar penghitungan besarnya pajak yang terutang adalah laba akuntansi yang terdapat dalam laporan laba rugi di laporan keuangan perusahaan. Laba akuntansi di dapat dari laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak.

Dalam prakteknya perusahaan-perusahaan yang merupakan wajib pajak badan harus menghitung penghasilannya dengan dua cara yang berbeda yaitu secara akuntansi, dimana perusahaan harus menyajikan laporan keuangan yang dipergunakan kepada pemegang saham dan pemakai laporan keuangan sesuai dengan SAK atau yang biasa disebut laporan keuangan komersial. Dan disisi lain akuntan

juga harus menyajikan laporan keuangan kepada pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan ketentuan perpajakan dalam bentuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan atau yang biasa disingkat dengan SPT Tahunan PPh Badan yang nantinya berguna sebagai sarana bagi wajib pajak badan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan atau pembayaran pajaknya. Laporan keuangan jenis ini biasa disebut laporan keuangan fiskal.

Dari laporan keuangan yang disampaikan dalam SPT tahunan PPh badan maka akan diperoleh beban pajak yang harus ditanggung perusahaan pada tahun berjalan, yang biasa disebut sebagai pajak kini. Sebagaimana diatur dalam undang-undang pajak penghasilan yaitu undang-undang No. 36 tahun 2008. Pajak kini dihitung berdasarkan tarif pajak efektif dikalikan dengan penghasilan kena pajak (*taxable income*) dari laporan keuangan komersial.

Antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal seringkali tidak dapat berjalan secara beriringan. Hal ini bisa terjadi karena antara peraturan di perpajakan seringkali berbeda dengan perlakuan akuntansi. Hal tersebut diatur dalam Standar akuntansi yaitu Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tentang akuntansi untuk pajak penghasilan. Berdasarkan PSAK No. 46, Dalam laporan keuangan komersil pendapatan diakui jika ada kenaikan manfaat ekonomi dimasa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktifitas atau penurunan kewajiban yang telah terjadi serta dapat diukur dengan andal. Untuk pengakuan beban terjadi jika ada penurunan manfaat ekonomis di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva

atau peningkatan kewajiban yang telah terjadi serta dapat diukur dengan andal. Sedangkan dalam laporan keuangan fiskal, pendapatan diakui pada saat terjadinya penjualan walaupun didapat secara bertahap di proses penghasilan yang terjadi saat realisasi penjualan dan saat pendapatan diperoleh. Beban diakui oleh fiskus biasanya mengikuti *stelsel* pembukuan yang digunakan oleh akuntansi. Dimana biaya ada yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan ada beban yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Perbedaan tersebut tercatat dalam rekonsiliasi fiskal. Perbedaan-Perbedaan tersebut seringkali timbul karena adanya perbedaan waktu dan perbedaan tetap. Perbedaan waktu (*temporary difference*) adalah antara pengakuan penghasilan atau biaya secara akuntansi dan pajak, sehingga menimbulkan perbedaan temporer. Dimana adanya perbedaan laba akuntansi dan penghasilan kena pajak yang disebabkan oleh ketentuan perpajakan dan memberikan pengaruh dimasa mendatang. Perbedaan waktu ini terdiri dari penyisihan akrual dan realisasi, penyusutan, amortisasi, dan kompensasi rugi. Perbedaan waktu yang terjadi dalam suatu periode dapat menyebabkan laba menurut pajak lebih besar atau lebih kecil dari laba menurut akuntansi.

Sedangkan apabila transaksi penghasilan atau biaya secara akuntansi diperbolehkan, akan tetapi tidak selamanya diakui menurut pajak, dalam penghitungan pajak penghasilan maka akan timbul perbedaan tetap (*permanent difference*). Dengan kata lain terdapat perbedaan laba akuntansi dengan penghasilan kena pajak yang disebabkan peraturan perpajakan tetapi tidak menimbulkan

permasalahan di masa akan datang. Perbedaan tetap terdiri dari PPh final, penghasilan bukan objek pajak, *non deductible expense*, dan *deductible expense*.

Untuk mengetahui pengaruh laba komersial, Beda tetap, Beda sementara terhadap pajak kini, berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Dengan ini penulis memilih judul **”Pengaruh Laba Akuntansi, Beda Tetap, Dan Beda Sementara Terhadap Pajak Kini”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh antara laba komersil (laba akuntansi) terhadap pajak kini pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh antara beda sementara terhadap pajak kini pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh antara beda tetap terhadap pajak kini pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah terdapat pengaruh antara laba akuntansi, beda tetap, dan beda sementara terhadap pajak kini pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah di rumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah Laba komersial (laba akuntansi) berpengaruh terhadap pajak kini pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah beda sementara berpengaruh terhadap pajak kini pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui apakah beda tetap berpengaruh terhadap pajak kini pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui apakah laba akuntansi, beda tetap dan beda sementara berpengaruh terhadap pajak kini pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan, antara lain :

1. Bagi Peneliti :
  - a. Agar dapat menambah dan memperdalam wawasan dan pengetahuan di bidang akuntansi dan perpajakan, khususnya mengenai pengaruh laba komersial, beda sementara, beda tetap dan pajak kini pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

- b. Dapat membandingkan antara teori yang pernah diterima dengan praktiknya di lapangan.
  - c. Mendapatkan pengalaman secara teknis maupun praktis dalam hal kemampuan membuat karya tulis.
2. Bagi Pembaca
- Menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas dalam bidang perpajakan, khususnya tentang laba komersial, beda sementara, beda tetap dan penghasilan kena pajak supaya dapat menjadi referensi dan tambahan informasi untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya
- a. Sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.
  - b. Diharapkan dapat digunakan sebagai dokumentasi ilmiah yang berguna untuk pengembangan ilmu perpajakan.